

**SKRIPSI**

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN  
PUTUSAN TINDAK PIDANA PERTAMBAHAN TANPA IZIN**

**(Studi di Pengadilan Negeri Pariaman Kelas 1B)**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

**Oleh:**

**NAVISAH MUNCAP**

**1410112150**



**Pembimbing :**

**Pro. Dr. Ismansyah, S.H., MH**

**Riki Afrizal, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2021**

## **ABSTRAK**

### **DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN TANPA IZIN**

**(Studi di Pengadilan Negeri Pariaman Kelas 1B)**

Salah satu tantangan berat yang dihadapi negara-negara kaya sumber daya alam adalah maraknya pertambangan ilegal atau tanpa izin. Di Pengadilan Negeri Pariaman telah memutus 3 perkara terkait tindak pidana pertambangan tanpa izin. Penelitian ini ingin mengkaji dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Pariaman dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pertambangan tanpa izin. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pertambangan tanpa izin di Pengadilan Negeri Pariaman? 2) Bagaimana analisis putusan hakim terhadap tindak pidana pertambangan tanpa izin di Pengadilan Negeri Pariaman?. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Pariaman) ini adalah penelitian terhadap asas-asas hukum, seperti misalnya penelitian terhadap hukum positif yang tertulis atau penelitian terhadap kaidah-kaidah hukum yang hidup di dalam masyarakat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil yakni: Pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana penambangan tanpa izin pada Putusan Nomor: 6/Pid.sus/2017/PN.Pmn, Nomor:45/Pid.sus/2018/PN.Pmn dan Nomor:30/Pid.sus/2019/PN di Pengadilan Negeri Pariaman adalah berdasarkan pertimbangan yuridis yaitu melihat dari peraturan perundang-undangan, surat dakwaan, surat tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi dan keterangan terdakwa di dalam persidangan. Dan dasar pertimbangan non yuridis yaitu berdasarkan kebijaksanaan dan keyakinan hati hakim, dalam melihat keadaan yang di golongkan antara lain latar belakang perbuatan, kondisi diri, kondisi sosial ekonomi, sifat sopan dan santun terdakwa dalam persidangan. Selain itu hal-hal yang meringankan dan memberatkan juga masuk ke dalam dasar pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis akan tetapi penjatuhan hukuman pada putusan Nomor: 6/Pid.sus/2017/PN.Pmn menurut penulis kurang tepat. Hakim Pengadilan Negeri Pariaman kurang memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan.